



- Yth.
1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR SE 162 TAHUN 2025
TENTANG
MEMPERDENGARKAN DAN/ATAU MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA, NASKAH PANCASILA
DAN PANCA PRASETYA KORPRI
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Umum

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta guna meningkatkan jiwa korsa terhadap Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah-naskah lain yang terkait secara bergantian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh *Civitas Academica* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah-naskah lain yang terkait.

2. Tujuan

Terwujudnya sikap patriotisme, semangat kebangsaan, dan jiwa korsa bagi seluruh *Civitas Academica* di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tertib mengenai pelaksanaan memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memperdengarkan naskah-naskah lain yang terkait.

D. Ketentuan

Memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 WIB seluruh *Civitas Academica* ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Memperdengarkan Naskah Pancasila, setiap Selasa dan Jumat.
3. Memperdengarkan Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

E. Penutup

seluruh *Civitas Academica* di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung agar memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Pancasila, dan Panca Prasetya KORPRI sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG, 7

